


**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 & PAPSI  
DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh:**

**Eka Aninditya Savitri**  
**18212072**

**Program Studi Akuntansi**  
**Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika**  
**Universitas Islam Indonesia**  
**2021**

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 & PAPSI  
DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan jenjang  
Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh:**

**Eka Aninditya Savitri**

**18212072**



**Program Studi Akuntansi  
Program Diploma III Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN  
LAPORAN MAGANG**

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH  
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 & PAPSI  
DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS**



**Disusun Oleh:**

**Nama:** Eka Aninditya Savitri  
**No. Mahasiswa:** 18212072  
**Jurusan:** Akuntansi

*Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal: 10 Juli 2021*

**Dosen Pembimbing**



**(Dra. Marfuah M.Si, Ak., Cert., SAP )**

## PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun dengan peraturan yang berlaku”

Kudus, 12 Juli 2021

Penulis



Eka Aninditya Savitri

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kekuatan, kesehatan dan kelapangan pikiran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 & PAPSII di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) jurusan Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari dukungan, saran-saran yang membantu dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Marfuah, SE., M.SI, Ak, CA, Cert. SAP selaku Ketua Program Studi Akuntansi Program Diploma sekaligus sebagai dosen pembimbing dalam Tugas Akhir saya, beliau telah memberikan bimbingan, saran, arahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. Terima kasih banyak Ibu.
2. Ibu Selfira Salsabilla S.E., Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing II sekaligus dosen mata kuliah akuntansi syariah yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran juga ilmu-ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
3. Ibu Yestias Maharani, SE., Ak., M.Acc selaku dosen pembimbing serta dosen penulisan karya ilmiah, beliau selalu memberikan nasihat, pengarahan serta pengetahuan yang banyak saat perkuliahan agar meringankan beban saat mengerjakan Tugas Akhir.
4. Seluruh Dosen program Diploma III jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua saya, Akhmad Muhajir dan Miko Lisyanti, yang selalu menjadi penyemangat saya serta selalu memberikan do'a dan dukungan secara moral & spiritual terimakasih atas segalanya.
6. Adikku Ajeng Ayu Ervinda Ningrum dan Saveea Almira Putri Akhmad yang selalu menyemangati dan menemani di rumah.
7. Bapak Farif Nurhayanto selaku direktur utama yang mengizinkan saya untuk magang di BPRS Saka Dana Mulia dan Bapak Muklis Arifiyanto selaku direksi BPRS Saka Dana Mulia yang selalu memberikan arahan dan membantu saya dalam mengisi data untuk Tugas Akhir.

8. Para karyawan BPRS Saka Dana Mulia yang bersedia untuk saya wawancara terkait info dan data dari BPRS Saka Dana Mulia.
9. Sahabatku Aned, Awah, Debbie, Shinta yang selalu memberi semangat, kata-kata positif, serta motivasi agar saya selalu ingat mengerjakan Tugas Akhir ini.
10. Sahabat seperjuanganku Desy Melynia, Desti Ira, Kurnia Islami, Melina Rosa, Nila Nur, Oktavia dan teman-teman D3 Akuntansi angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat kalian dan terimakasih atas kebersamaan kita selama ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu dengan senang hati dan tangan terbuka penulis menerima saran dan kritik yang bermanfaat untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Akhirnya saya berharap dengan adanya Tugas Akhir yang berjudul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 & PAPSI di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus” ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

Kudus, 12 Juli 2021



Eka Aninditya Savitri

## ABSTRAK

### EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI SYARIAH PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BERDASARKAN PSAK 102 & PAPSII DI PT. BPRS SAKA DANA MULIA KUDUS

BPRS Saka Dana Mulia adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki beragam macam item produk syariah yang dapat dijangkau sesuai dengan hukum islam. Salah satu produk unggulan BPRS Saka Dana Mulia adalah pembiayaan *murabahah*. Hal ini karena produk pembiayaan *murabahah* memudahkan dan menguntungkan nasabah. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian atas produk tersebut.

Penulis menggunakan analisis deskriptif yang memberikan garis besar mengenai perlakuan akuntansi terhadap sistem pembiayaan *murabahah*. Caranya adalah mengidentifikasi perlakuan akuntansi yang mencakup pengukuran, pengakuan, pencatatan dan penyajian laporan keuangan, lalu membandingkan kesesuaiannya terhadap PSAK 102 dan PAPSII. Sedangkan jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak BPRS Saka Dana Mulia.

Dalam penerapannya, BPRS Saka Dana Mulia memberikan pembiayaan *murabahah* dalam bentuk *murabahah bil wakalah* dimana pembeli (nasabah) mewakili BPRS untuk membeli barang yang dibutuhkannya atas nama BPRS. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya belum sesuai dengan prinsip syariah sedangkan bentuk perlakuan akuntansi BPRS Saka Dana Mulia sudah sesuai dengan PAPSII dan juga PSAK 102.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
BAB II LANDASAN TEORI .....	6
2.1 Akuntansi Syariah .....	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah .....	6
2.1.2 Ciri-ciri Akuntansi Syariah .....	7
2.2 Standar Akuntansi Keuangan Perbankan tentang <i>Murabahah</i> .....	7
2.3 Konsep <i>Murabahah</i> .....	10
2.3.1 Pengertian <i>Murabahah</i> .....	10
2.3.2 Landasan Hukum <i>Murabahah</i> .....	11
2.3.3 Rukun <i>Murabahah</i> .....	11
2.4 Konsep <i>Murabahah Bil Wakalah</i> .....	12



2.4.1	Pengertian <i>Murabahah Bil Wakalah</i> .....	12
2.4.2	Rukun <i>murabahah bil wakalah</i> .....	13
2.4.3	Skema/Alur Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> .....	13
2.4.4	Jaminan .....	14
<b>BAB III ANALISIS DESKRIPTIF</b> .....		<b>15</b>
3.1	Data Umum .....	15
3.1.1	Sejarah Umum PT BPRS Saka Dana Mulia .....	15
3.1.2	Visi dan Misi PT. BPRS Saka Dana Mulia .....	15
3.1.3	Struktur Organisasi PT. BPRS Saka Dana Mulia .....	16
3.1.4	Koneksi Kantor PT BPRS Saka Dana Mulia .....	20
3.1.5	Manajemen Operasional PT BPRS Saka Dana Mulia .....	21
3.1.6	Karakteristik Kegiatan Komersial dan Jasa PT. BPRS Saka Dana Mulia .....	22
3.1.7	Produk-produk PT. BPRS Saka Dana Mulia .....	23
3.2	Data Khusus .....	27
3.2.1	Prosedur Pembiayaan <i>Murabahah</i> PT. BPRS Saka Dana Mulia .....	27
3.2.2	Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	31
3.2.3	Evaluasi Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	39
3.2.4	Konsistensi Kesesuaian Perlakuan Akuntansi <i>Murabahah</i> PT. BPRS Saka Dana Mulia terhadap PSAK 102 dan PAPSI .....	40
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		<b>44</b>
4.1	Kesimpulan .....	44
4.2	Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>46</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....		<b>48</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Akad Murabahah Bil Wakalah .....	13
Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPRS Saka Dana Mulia.....	17
Gambar 3. 2 Flowchart Pembiayaan Saka Dana Mulia.....	30

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Formulir Permohonan Pembiayaan .....	48
Lampiran 2 Surat Persetujuan IDEB.....	49
Lampiran 3 Permohonan Informasi Debitur SLIK .....	49
Lampiran 4 Checklist Dokumen Pembiayaan.....	49
Lampiran 5 Sertifikat telah melaksanakan magang di PT. BPRS Saka Dana Mulia.....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi yang tak terhindarkan tentu membutuhkan aksesibilitas dan peran lembaga keuangan. Peran keuangan sangat penting karena strategi keuangan dan perbankan saat ini merupakan bagian dari pengaturan keuangan yang digunakan untuk mencapai tujuan pengembangan. Seiring berjalannya waktu, sebuah Negara tidak dapat berjalan tanpa lembaga keuangan. Dan institusi atau lembaga keuangan ini berfungsi untuk mengumpulkan dana subsidi bagi mereka yang kekurangan aset dana untuk menciptakan dan memperluas bisnis dan usaha. Institusi keuangan bank di Indonesia telah dibagi menjadi 2 jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang sifatnya konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatan dengan berbasis bunga, sedangkan bank syariah tidak mengenal bunga, akan tetapi menerapkan prinsip untung dan rugi. Nantinya keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Hal ini menjadi salah satu faktor semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Seiring berkembangnya lembaga keuangan syariah, wacana akuntansi syariah juga turut berkembang. Wacana akuntansi syariah merupakan salah satu hasil bergulirnya wacana dan praktik perbankan syariah yang dimulai dari jiwa islamisasi kerangka moneter di kalangan umat Islam. Akuntansi syariah berpusat pada kejujuran pelaporan tentang posisi dan kinerja keuangan, yang memungkinkannya untuk mengungkapkan transaksi halal & haram. Standar yang diterapkan pun dapat melindungi hak dan kewajiban perorangan dan menjamin pengungkapan yang memadai. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, bank syariah hadir di Indonesia pada pertengahan tahun 1970-an untuk memenuhi aspirasi umat. Filosofi dasar bank syariah berpacu pada ajaran Islam dari *Al-quran*, *al-hadist*, dan *al-ijtihad*. Bank syariah berfungsi dalam penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat yang mencakup berbagai produk syariah seperti produk sosial, produk jasa perbankan, produk pendanaan, dan produk pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat. Disisi lain dalam produk penyaluran dana, bank syariah memberikan pelayanan berupa pembiayaan dan investasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan, perbankan di Indonesia itu terdiri dari Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Karena bergantung pada penelitian yang dilakukan, maka penulis akan berfokus pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Menurut OJK, BPRS adalah bank syariah yang dalam pelaksanaannya tidak menawarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran sehingga kegiatannya tidak berkaitan dengan giro. Kegiatan operasional BPRS sama seperti bank syariah yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat pada umumnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, kegiatan penyaluran dana disalurkan dalam produk pembiayaan berbasis syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. BPRS memiliki kegiatan operasional berupa penghimpunan dana (*funding*) dalam bentuk tabungan dan deposito, dan juga penyaluran dana (*lending*) dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank syariah yang akan di salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam memenuhi kebutuhan konsumtif seperti pembelian rumah, motor dan kebutuhan konsumtif keseharian lainnya dan kebutuhan produktif seperti untuk tambahan modal kerja atau usaha.

Salah satu lembaga keuangan yang berperan dalam memahami dan mewujudkan keinginan masyarakat tersebut adalah BPRS Saka Dana Mulia Kudus. Kegiatan utama BPRS Saka Dana Mulia yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito dan tabungan, memberikan pembiayaan dan peruntukan modal berdasarkan prinsip syariah, sesuai pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia serta menyimpan dana dalam bentuk tabungan di bank lain. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang ditawarkan oleh BPRS Saka Dana Mulia, pembiayaan ini sama seperti Bank Syariah pada umumnya. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dimana pihak penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan tambahan keuntungan atas barang yang telah disepakati bersama pihak pembeli. Pembayaran dapat dilakukan dengan mencicil atau ditangguhkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan *murabahah* membutuhkan sistem akuntansi yang dapat memberikan metode akuntansi yang konsisten dan akurat, hal ini memungkinkan bank untuk menginformasikan akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan

dan mengurangi perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah. Dalam pembiayaan *murabahah*-nya, BPRS Saka Dana Mulia menggunakan akad *murabahah bil wakalah*. Akad *murabahah bil wakalah* merupakan akad jual beli dimana bank mewakili pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian setelah barang tersebut didapatkan oleh nasabah lalu nasabah memberikannya kepada pihak bank. Setelah barang tersebut telah di miliki oleh pihak bank dan harga dari barang tersebut jelas, pihak bank menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang disepakati oleh nasabah dengan pihak bank.

Melihat data pencatatan produk BPRS Saka Dana Mulia pertahun, produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah* dibanding dengan pembiayaan *musyarakah* atau pembiayaan lainnya karena selain minim risiko, kepastian angsuran dan marginnya tidak akan mengalami perubahan selama nasabah tidak mengalami pembiayaan bermasalah. Dapat dilihat pada tabel perbandingan margin dan pokok pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* dari tahun 2019-2020 dibawah ini:

Keterangan	Murabahah	Musyarakah	Murabahah	Musyarakah
	2019		2020	
Margin	2.361.229.034	1.576.685.900	1.981.321.325	1.880.386.209
Total Pokok	16.944.120.289	8.489.700.000	14.131.733.841	10.070.855.735
Selisih Pokok	8.454.420.289		4.060.878.106	

Di awal tahun 2021 pembiayaan *murabahah* juga sudah mulai banyak yang mengajukan. Walaupun begitu masih banyak dari beberapa nasabah yang masih ragu untuk melakukan pembiayaan *murabahah* di BPRS Saka Dana Mulia, beberapa nasabah bertanya-tanya apakah pembiayaan *murabahah*-nya telah sesuai dengan standar PSAK 102 & PAPSI. Karena pada penelitian sebelumnya dalam penerapan akad *murabahah* masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan prinsip-prinsip syariah dengan kegiatan yang dilakukan. Menurut Shofi (2017) menyatakan bahwa penerapan PSAK 102 tentang akuntansi *murabahah* di Bank Jatim Syariah Cabang Jember terkait jurnal transaksinya belum sepenuhnya sesuai seperti pada pengungkapan dan penyajian mengenai piutang *murabahah*, beban *murabahah*, dan janji pemesanan. Menurut Sulistianingrum (2018) tentang implementasi *murabahah bil wakalah* di BPRS Kalirejo menyatakan bahwa praktik pembiayaan *murabahah*-nya belum sesuai dengan konsep syariah menurut ketentuan Fatwa DSN MUI. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi

syariah BPRS Saka Dana Mulia khususnya dalam penyajian transaksinya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 & PAPSI di PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang masalah diatas, maka ditemukan rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah pembiayaan *murabahah* pada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus?
2. Bagaimana kesesuaian perlakuan akuntansi syariah untuk pembiayaan *murabahah* pada PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus dengan PSAK 102 & PAPSI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penulis memiliki tujuan seperti:

1. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan perlakuan akuntansi syariah terhadap pembiayaan *murabahah* PT BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
2. Untuk mengevaluasi apakah perlakuan akuntansi syariah telah berjalan sesuai PSAK 102 dan PAPSI.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan hasil yang memuaskan dan memberikan manfaat serta informasi bagi pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, manfaat yang penulis harapkan adalah seperti:

1. Teoritis  
Secara teoritis, harapan penulis terhadap penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan tentang pembiayaan *murabahah* serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Praktis
  - a. Bagi PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus

Sebagai bahan evaluasi dalam perlakuan pembiayaan *murabahah*-nya yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan agar sesuai dengan PSAK 102 dan PAPSI.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan sebagai hasil penelitian yang dapat digunakan untuk bahan wacana dan pustaka bagi pihak yang lain dan mampu memperluas wawasan tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta penulis mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan khususnya pada mata kuliah Akuntansi Syariah.

c. Bagi Pembaca

Dapat digunakan sebagai gambaran tentang pembiayaan *murabahah* dan informasi untuk penelitian selanjutnya secara luas dan spesifik.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Akuntansi Syariah

##### 2.1.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi Syariah adalah akuntansi yang berkaitan dengan transaksi syariah Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* sehingga akuntansi syariah didapat sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran yang dapat digunakan untuk pedoman dalam praktik akuntansi (Apriyanti, 2017). Hal ini sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ  
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا  
أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيْهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ  
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا  
دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْلَىٰ آلَا تَزْتَابُوْا إِلَّا  
أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوْهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ  
وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar hutang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis di antaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah. Hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang mengimlakkan. Bertakwalah kepada Allah, Tuhannya dan janganlah kau mengurangi sedikit pun. Bila orang yang berhutang itu seorang yang lemah mental atau fisik, atau tidak mampu mengimlakkan sendiri, walinya mengimlakkan dengan benar. Angkatlah dua saksi laki-laki di antara kamu sendiri. Jika tidak ada dua orang saksi laki-laki, ambillah seorang saksi laki-laki, ambillah seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu percayai. Jika seorang dari dua saksi wanita, khilaf, yang lain dapat mengingatkannya. Para saksi janganlah menolak jika diminta dan janganlah segan menulis, baik kecil maupun besar untuk waktu yang telah ditentukan. Itu akan lebih adil menurut Allah dan lebih menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu untuk tidak ragu. Kecuali untuk barang yang ada, serta beredar di antara kamu, tidaklah salah kalau kamu tidak menulisnya. Dan adakan saksi apabila



kamu berjual beli, janganlah penulis maupaun saksi dipaksa. Jika kamu lakukan yang demikian, suatu kejahatan telah terjadi pada dirimu. Karena itu, bertakwalah kepada Allah. Allah telah memberikan kepadamu pengetahuan. Allah maha tahu segala sesuatu. (Q.S Al-Baqarah: 282).

Akuntansi syariah harus menekankan kebenaran laporan terkait posisi entitas dan operasi bisnisnya, dengan mengklarifikasi mana yang halal maupun haram. Akuntansi syariah perlu mendukung kegiatan yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah agar dapat mencatat semua transaksi sesuai dengan standar yang berlaku pada lembaga keuangan syariah. Akuntansi syariah berprinsip untuk menekankan akuntabilitas & pelaporan. Akuntabilitas terdapat di dalam tauhid bahwa segala yang ada di dunia ini harus dilakukan menurut perintah Allah SWT.

### **2.1.2 Ciri-ciri Akuntansi Syariah**

Akuntansi syariah menurut Retno Ayu Kusuma (2018) memiliki ciri sebagai berikut:

1. Menerapkan kualitas moral sebaga dasar penggunaan akuntansi.
2. Memiliki prinsip-prinsip akuntansi syariah.
3. Bersikap adil kepada semua pihak.
4. Memiliki studi akuntansi Islam.
5. Menyeimbangkan sifat egoistik dengan *altruistic*.

## **2.2 Standar Akuntansi Keuangan Perbankan tentang *Murabahah***

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang *Murabahah*  
PSAK 102 merupakan pedoman bagi transaksi keuangan syariah murabahah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 tentang murabahah ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK 102 menggantikan pengaturan mengenai akuntansi murabahah dalam PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. PSAK 102 disebutkan bahwa tujuannya adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

### 1. Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dan adapun selisih harga beli maupun biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tanggungan.

### 2. Penyajian

Piutang *murabahah* diberikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi dengan penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*. Sedangkan beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) hutang *murabahah*.

### 3. Pengungkapan

Pada PSAK No. 102 dinyatakan bahwa pengungkapan transaksi *murabahah* sebagai berikut:

- a) Penjual mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - Harga perolehan aset *murabahah*
  - Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
  - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b) Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada:
  - Nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi *murabahah*,
  - Jangka waktu *murabahah* tangguh.

### b. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) merupakan petunjuk pelaksanaan yang memuat penjabaran lebih lanjut dari standar Akuntansi keuangan yang relevan bagi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah khususnya PSAK yang berkaitan dengan industri perbankan syariah, termasuk penyesuaian terkait dengan penerbitan PSAK khusus tentang transaksi syariah dan

ketentuan lainnya. Tujuannya juga untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *murabahah*.

#### 1. Pengakuan dan pengukuran

Pada saat perolehan, piutang *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Dan adapun selisih harga beli maupun biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi *murabahah* baik dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa akad.

#### 2. Penyajian

- a. Piutang *murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *murabahah* nasabah kepada bank.
- b. Marjin *murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.
- c. Beban potongan pelunasan/angsuran *murabahah*, dan penyisihan penghapusan aset *murabahah* sebagai pos lawan (*contra account*) pendapatan marjin *murabahah*.
- d. Pendapatan marjin *murabahah* yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan marjin *murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.

#### 3. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan terkait rincian piutang *murabahah* disajikan di laporan keuangan syariah, jumlah piutang *murabahah* akan diberikan kepada pihak yang berelasi dan besarnya piutang *murabahah* baik yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan bank.

## 2.3 Konsep *Murabahah*

### 2.3.1 Pengertian *Murabahah*

*Murabahah* dari bahasa arab *ar-ribhu* (الربح) yang mengandung arti kelebihan dan keuntungan. *Murabahah* merupakan salah satu jenis nasdar dari *rabaha-yurabihu-murabahat* yang berarti saling memberi keuntungan.

*Murabahah* menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/46/PBI/2005, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungannya yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 4/DSN-MUI/XI/2000, *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan mensepakati harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pada akad *murabahah* ini, bank tidak turut serta dalam menanggung keuntungan dan kerugian, melainkan lebih berperan sebagai perantara finansial.

Dari beberapa definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli yang harus menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin), dan pelunasan kewajiban disertai pembayaran margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sesuai akad. Dengan demikian pihak bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah kemudian nasabah akan membayarnya beserta margin yang telah disepakati antara Bank dan nasabah dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Tingkat keuntungan atau margin keuntungan pada *murabahah* dapat ditentukan atas kesepakatan bersama dalam bentuk persentase dari biaya. Semua biaya yang dikeluarkan oleh penjual untuk memperoleh barang, pajak dan sebagaimana dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan. Akan tetapi, pengeluaran yang muncul karena usaha tidak termasuk dalam harga transaksi. Margin keuntungan itulah yang digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran tersebut. Akad *Murabahah* dikatakan sah hanya jika biaya perolehan barang dapat ditentukan dengan pasti. Jika biaya-biaya tidak pasti maka barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

### 2.3.2 Landasan Hukum *Murabahah*

#### a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu...” (Surat An-Nisa’: 29)

Firman Allah QS al Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

#### b. Hadist

Dijelaskan di dalam hadist Nabi dari Said Al-khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ  
عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان

Artinya: Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Hadist Nabi riwayat Ibnu Majah Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ  
النُّبْرِ بِالشَّعِيرِ لِئَلَّا يَبْتَئَ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist-hadist diatas menjelaskan bahwa akad jual beli *murabahah* terkait ketentuan yang terdapat dalam jual beli *murabahah* seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan yang lainnya harus dilakukan dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank.

### 2.3.3 Rukun *Murabahah*

Ada beberapa rukun *murabahah* yang harus dipenuhi saat transaksi yaitu:

#### 1. Penjual (*Bai'*)

Penjual adalah seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan dijual belikan kepada pembeli (nasabah).

2. Pembeli (*Musyitari*)

Pembeli adalah seseorang yang membutuhkan barang untuk keperluannya, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

3. Harga (*Tsaman*)

Komponen utama dalam jual beli adalah harga, karena harga adalah suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

4. Objek (*Mabi*)

Tersedianya barang yang akan diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. Contoh: peralatan rumah tangga, alat komoditas transportasi, dan lain-lain.

5. Ijab Qobul

Para ulama fiqih sependapat bahwa unsur paling utama dalam jual beli adalah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari ijab qobul yang dilangsungkan. Menurut para ulama, ijab qobul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak seperti akad jual beli, akad sewa, dan akad nikah.

## **2.4 Konsep *Murabahah Bil Wakalah***

### **2.4.1 Pengertian *Murabahah Bil Wakalah***

*Murabahah bil wakalah* merupakan prinsip jual beli dengan menggunakan akad *wakalah*. Pembiayaan *murabahah* dapat digabungkan dengan akad *wakalah*, dimana nasabah akan membeli barang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) atau bank syariah yang tidak memiliki barang yang akan dibeli nasabah. LKS atau bank syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan nasabah melalui pembeli yang diwakili oleh nasabah itu sendiri.


Sesuai ketentuan Fatwa DSN MUI akad *murabahah bil wakalah* dapat dilaksanakan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah barang tersebut sudah dimiliki oleh LKS maka akad dapat dilaksanakan.

#### 2.4.2 Rukun *murabahah bil wakalah*

Rukun-rukun *murabahah bil wakalah* memiliki persamaan dengan akad *murabahah*. Yang membedakan di dalam akad *murabahah bil wakalah* adalah seorang wakil yang membeli barang. Rukunnya adalah:

1. Penjual (*ba'i*)
2. Pembeli (*musytari*)
3. Barang yang ingin dibeli
4. Harga barang, harus diketahui dengan jelas dimana harga beli dan margin harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak dapat mengambil keputusan mengenai harga jual dan jangka waktu angsuran.
5. *Muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang melimpahkan kuasa kepada pihak lain.
6. Ijab dan qobul.
7. Objek akad.

#### 2.4.3 Skema/Alur Akad *Murabahah Bil Wakalah*



*Gambar 2. 1 Alur Akad Murabahah Bil Wakalah*

Berikut penulis beri penjelasan mengenai skema di atas:

- a. Hal pertama dalam pelaksanaan akad adalah Nasabah mengajukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* kepada pihak bank dengan membawa persyaratan lengkap dan menyediakan jaminan lalu pihak bank dan Nasabah melakukan negoisasi.
- b. Berikutnya akad dilaksanakan, Bank mewakili pembelian barang kepada nasabah. Lalu nasabah membeli barang dari *supplier* atas nama bank.
- c. Setelah akad *wakalah* selesai dilakukan selanjutnya jual beli secara kredit.
- d. Nasabah membayar angsuran kepada pihak bank.

#### **2.4.4 Jaminan**

Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah saat akan memberikan pembiayaan kepada calon nasabah boleh meminta jaminan. Menurut Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian, DSN MUI juga menyatakan bahwa:

- a. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar calon nasabah serius dengan pesannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat di pegang oleh pihak bank.



## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1 Data Umum**

##### **3.1.1 Sejarah Umum PT BPRS Saka Dana Mulia**

BPRS Saka Dana Mulia telah mendapat persetujuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Januari 2013, dan mulai beroperasi di Jalan RM. Sosrokartono ruko Barongan Nomor 03 Kudus pada tanggal 1 Februari 2013. Seiring berkembangnya waktu, pada tahun 2014 BPRS Saka Dana Mulia pindah di Jalan Jenderal Sudirman 857-858 Dersalam Bae Kudus sampai sekarang.

Ketentuan berdirinya BPRS Saka Dana Mulia adalah didirikan berdasar kontrak Nomor 10 tanggal 4 Januari 2012. Untuk izin usaha di atur oleh Bank Indonesia pada tanggal 27 desember 2012 melalui keputusan direktorat perbankan syariah Bank Indonesia No.14/2762/DPbS dan perizinan usaha dari gubernur Bank Indonesia melalui surat keputusan gubernur Bank Indonesia No.14/91/KEP.GBI/DpG/2012 pada tanggal 21 Desember 2012.

Sesuai Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan utama BPRS Saka Dana Mulia adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka dan tabungan, serta menjamin pembiayaan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai ketentuan Bank Indonesia dan menempatkan dana dalam bentuk tabungan kepada bank lain.

##### **3.1.2 Visi dan Misi PT. BPRS Saka Dana Mulia**

BPRS Saka Dana Mulia memiliki visi seperti bank syariah pada umumnya yaitu menjadi BPR Syariah solid & menguntungkan. Serta adapun Misinya yaitu sebagai berikut:

Misi:

1. Melayani masyarakat ekonomi mikro kecil secara optimal dengan mengutamakan pelayanan prima.


2. Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performa, komitmen dan kompetensi.
3. Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
4. Menerapkan SOP yang komprehensif berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
5. Menjaga kinerja bank dengan tetap berhati-hati.
6. Memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat tetap percaya bertransaksi dengan bank.

### **3.1.3 Struktur Organisasi PT. BPRS Saka Dana Mulia**

Dalam menjalankan segala aktivitas agar mencapai tujuan perusahaan dengan kerja sama yang baik dan efektif, PT. BPRS Saka Dana Mulia memiliki struktur organisasi yang dapat dilihat pada gambar berikut:



**STRUKTUR ORGANISASI  
PT. BPRS SAKA DANA MULIA**



*Sumber: PT BPRS Saka Dana Mulia*

**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPRS Saka Dana Mulia**

Penjelasan secara singkat fungsi dari setiap bagian di Saka Dana Mulia yaitu sebagai berikut:

A. Komisaris, dipilih langsung oleh RUPS dan fungsinya:

Untuk mengawasi pengurusan Bank yang dilakukan Direktur dengan menguraikan kebijakan serta mempertimbangkan kebutuhan dalam rangka menciptakan bank yang bermanfaat dan menguntungkan.

B. DPS, Di bawah pengawasan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Fungsi:

Mengatur dan mengawasi segala kegiatan usaha BPRS agar kegiatan bank sesuai dengan prinsip syariah.

C. Direktur Utama, berada di bawah pengawasan Komisaris dan diangkat oleh RUPS. Fungsinya:

Melakukan operasionalisasi BPRS yang menguntungkan dan sehat dengan mementingkan pemenuhan aspek kehati-hatian perbankan serta bertanggung jawab penuh atas pengelolaan kepentingan dan tujuan bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. Direktur memiliki fungsi:

Mewujudkan BPRS yang menguntungkan dan sehat dengan mengutamakan keselamatan bank dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan dan tujuan bank sesuai dengan ketentuan di dalam Anggaran Dasar.

E. SKAI

Fungsinya:

Untuk dapat menjalankan salah satu tugasnya yaitu melakukan pengawasan kepada seluruh karyawan untuk semua kegiatan operasional BPRS.

F. Kabag Operasional

Fungsi:

Di bawah manajemen Direktur, mengontrol serta melakukan pengawasan terhadap pencatatan setiap transaksi-transaksi dan perinciannya diharap dapat membantu pengaturan data moneter atau menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk memudahkan pengelolaan BPRS. Melakukan aktivitas

terkait penggajian & kompensasi serta aktivitas terkait personil, sesuai dengan pedoman operasional BPRS.

G. Kabag Pemasaran, berada di bawah manajemen Direktur Utama

Fungsinya:

Untuk menyediakan pelaksanaan pembiayaan dengan memastikan keakuratan dan kelancaran proses pembiayaan, termasuk memeriksa eksekusi pembiayaan serta pelaksanaan ekspansi yang solid.

H. FO (*Funding Officer*)

Fungsi:

Di bawah pengawasan Kabag Pemasaran fungsi dari FO adalah mempromosikan serta memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh BPRS kepada nasabah, dan menjalin hubungan baik dengan nasabah agar tetap loyal untuk berinvestasi dengan BPRS.

I. RAHN

RAHN juga berada di bawah manajemen Kabag Pemasaran, fungsinya khusus untuk melayani dan mengurus pembiayaan gadai emas.

J. *Teller*

Fungsi:

Di bawah manajemen Kabag Operasional untuk melakukan pelayanan setor tunai dan penarikan deposito *mudharabah*, tabungan wadiah serta pencairan ataupun penerimaan angsuran pembiayaan *murabahah*.

K. Akunting

Fungsi:

Di bawah manajemen Kabag Operasioanl, memberikan informasi data BPRS yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan sesuai dengan Pernyataan Standart Akuntansi Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia. Cara mencatat pembukuan keuangan BPRS terpusat pada pengumpulan akun, pembuatan kelas akun, pendaftaran nomor rekening dan kelas, serta pembuatan laporan.

L. Administrasi Pembiayaan

Fungsinya menjamin kelancaran penarikan dan penyetoran deposito *mudharabah* atau pencairan angsuran pembiayaan *murabahah* maupun *musyarakah*.

*M. Costumer Service*

Fungsinya untuk melayani nasabah dengan memberikan informasi yang akurat serta mengurus administrasi berkaitan dengan pembukaan atau penutupan layanan informasi saldo rekening.

*N. Account Officer (AO)*

Fungsinya memberikan pelayanan kepada calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dengan cara memeriksa keterangan atas permohonan pembiayaan serta melakukan *survey* kepada nasabah atau calon debitur secara langsung agar diperoleh kepastian dan ketepatan.

### **3.1.4 Koneksi Kantor PT BPRS Saka Dana Mulia**

BPRS Saka Dana Mulia memiliki beberapa koneksi kantor sebagai berikut:

1. Kantor Pusat beralamat di:  
Jalan. Jenderal Sudirman No.857-858 Dersalam Bae Kudus, Telp/Fax: (0291) 4252111, 445111
2. Kantor Kas, ada beberapa cabang yaitu:
  - a. Kas Kota: Jalan. Sunan Kudus 147 Kota Kudus, Telp/Fax (0291) 430325, 2911436
  - b. Kas Colo: Jalan. Raya Makam Sunan Muria Colo Dawe Kudus, Telp : (0291) 2911966
  - c. Kas Pati: Ruko Puri Plaza No.9 Pati Telp/Fax : (0295) 4103926
  - d. Kas Kajen: Jalan. Ronggo Kusumo No,10 Kajen Margoyoso Pati Telp/Fax : (0295) 4591129

### 3.1.5 Manajemen Operasional PT BPRS Saka Dana Mulia

Berdasarkan misinya BPRS Saka Dana Mulia menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perangkat pendukung kinerja yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Penugasan serta kesesuaian masing-masing fungsi didukung oleh kemampuan karyawan membuat bank mencapai hasil yang efektif serta bertanggung jawab.

2. IT

Saat melaksanakan kegiatan sehari-hari menggunakan sistem teknologi dari IBA (*Islamic Banking Application*). IBA digunakan untuk tugas administrasi antar departemen agar beban kerja cepat selesai tetapi keakuratannya tetap terjaga. Saka Dana Mulia juga telah mempunyai staf IT mumpuni untuk mendukung berfungsinya teknologi informasi yang baik.

3. Perkembangan dan Sasaran Pasar

Pengembangan usaha dan perluasan pasar, BPRS memiliki sasaran sebagai berikut:

- a. Meningkatkan daerah untuk pekerja mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus.
- b. Mengawasi dan membina pelanggan/nasabah secara efektif dan berkelanjutan dengan tetap berhubungan baik dengan mereka.
- c. Memperluas area kerja di luar area Kudus.
- d. Menciptakan pelanggan/nasabah yang setia dengan memberikan pelayanan prima dan terpercaya.

4. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan rencana kerja dipimpin oleh 2 orang direktur dan 28 pegawai yang terdiri dari 10 orang bagian pemasaran, 18 orang bagian operasional. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas talentanya, Saka Dana Mulia menyelenggarakan pelatihan karyawan.

### 3.1.6 Karakteristik Kegiatan Komersial dan Jasa PT. BPRS Saka Dana Mulia

Kegiatan komersial serta pelayanan Saka Dana Mulia secara konsisten berpacu kepada hukum UU Nomor 21 tahun 2008 Pasal 21 mengenai Perbankan Syariah yaitu memiliki karakter seperti:

- a. Deposan bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan bank sebagai menghimpun dana masyarakat menggunakan produk deposito akad *Mudharabah*. Nasabah menerima bagi hasil dari keuntungan bank dengan mengalokasikan pinjaman bulanan. Tingkat bagi hasil ditentukan oleh kesepakatan nisbah pada saat akad pembukaan rekening.
- b. Menghimpun harta/dana masyarakat dengan meluncurkan produk simpanan dalam sistem wadi'ah. Kemudian nasabah menerima bonus atas perhitungan saldo rata-rata harian.
- c. Dalam pembiayaan *Musyarakah*, peran pihak bank adalah sebagai pemilik dana sedangkan nasabah menjadi penghimpun dana. Nasabah membayar kembali pokok pinjaman sesuai dengan jangka waktu kesepakatan bersama saat akad. Dalam pembiayaan *Murabahah*, peran bank adalah penyedia dana untuk nasabah yang ingin membutuhkan barang dan membeli barang kepada pihak lain atas nama bank. Tetapi setelah barang tersebut didapatkan maka nasabah harus memberikan bukti kwitansi pembelian kepada bank. Pengembalian pokok dilakukan oleh nasabah sesuai jangka waktu serta margin keuntungan yang telah disepakati bersama bank. Sedangkan untuk *Qard Ijarah*, peran Saka Dana Mulia adalah sebagai pemberi pinjaman serta menyediakan tempat untuk menyimpan barang gadai, nasabah berperan sebagai peminjam. Nasabah membayar pokoknya sesuai kesepakatan jangka waktu dan *ujroh* bank.
- d. Melakukan investasi dana berbentuk tabungan kepada bank lain untuk menjaga likuiditas perusahaanya.



### 3.1.7 Produk-produk PT. BPRS Saka Dana Mulia

Beberapa produk yang ditawarkan oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia antara lain:

#### 1. Penghimpunan dana

##### a. Tabungan Masyarakat Syariah iB (Tamasya)

Produk Tamasya ini merupakan tabungan dari BPRS Saka Dana Mulia ditujukan untuk nasabah yang mencari kemduahan menabung. Tabungan ini menggunakan prinsip simpanan, kapanpun nasabah mampu mengambil lagi saldo tabungannya. Dengan saldo awal Rp 10.000,- bank akan memberikan bonus kepada setiap nasabah di akhir bulan.

Syarat dan ketentuan Tabungan Masyarakat Syariah iB:

Syarat untuk Perorangan:

- ✓ *Fotocopy* KTP/Paspor/SIM
- ✓ Penyetoran awal sebesar Rp 10.000
- ✓ Minimal setoran selanjutnya sebesar Rp 10.000

Syarat untuk Perusahaan:

- ✓ *Fotocopy* KTP/SIM
- ✓ *Fotocopy* NPWP
- ✓ *Fotocopy* izin usaha
- ✓ Setoran awal sebesar Rp 10.000
- ✓ Setoran berikutnya sebesar Rp 10.000

##### b. Deposito Dana Mulia iB periode 1,3,6 & 12 bulan

Deposito Dana Mulia iB merupakan salah satu produk BPRS Saka Dana Mulia untuk nasabah yang ingin menempatkan uang sebagai investasi yang aman. Bank berbagi keuntungan bulanan dengan menyesuaikan jangka waktu dan nominal depositonya. Nasabah diberi kebebasan menentukan berapa lama mereka ingin berinvestasi di Bank untuk periode 1, 3, 6 & 12 bulan. Deposito dana milik nasabah dapat digunakan untuk jaminan jika nasabah memiliki keinginan melakukan pembiayaan dengan dana minimal Rp 1.000.000. Ketentuan penggunaan Deposito Dana Mulia iB sebagai berikut:

Syarat per orang:

- ✓ *Fotocopy* KTP/Paspor/SIM
- ✓ Minimal deposit sebesar Rp 1.000.000

Syarat bagi Perusahaan:

- ✓ *Fotocopy* KTM/SIM/Paspor
- ✓ *Fotocopy* izin usaha
- ✓ *Fotocopy* NPWP
- ✓ Deposit minimal sebesar Rp 1.000.000

c. Tabungan Tahapan Masyarakat (TTM iB)

Adalah tabungan yang menawarkan kemudahan dan keistimewaan. Nasabah diharuskan menyetor tabungan secara teratur tiap bulannya untuk rencana keuangan jangka panjang. Nasabah dapat menyetorkan sendiri ke Kantor BPRS Saka Dana Mulia atau menelepon pegawai agar pegawai dapat mengunjungi nasabah di rumah maupun di tempat kerja. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menjamin dana setoran TTM iB, selain itu BPRS Saka Dana Mulia juga menyediakan banyak hadiah undian kepada nasabah yang beruntung. Syarat pembukaan rekening TTM iB adalah sebagai berikut:

- ✓ *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk(KTP)
- ✓ Melakukan pengisian form pembukaan rekening TTM
- ✓ Penyetoran pertama sebesar Rp 100.000
- ✓ Setoran berikutnya Rp 100.000 setiap bulannya selama 12 bulan.

d. Tabungan Pendidikan

Tabungan Pendidikan adalah tabungan para pelajar. Selain penyetoran tabungan pertama itu ringan dan setoran berikutnya juga sangat mudah, sejak dini pelajar perlu membiasakan diri untuk menabung dan kebiasaan mengelola keuangan. Syarat-syarat pembukaan rekening Pendidikan adalah:

- ✓ *Fotocopy* KTP orang tua
- ✓ *Fotocopy* akta lahir anak/kartu pelajar (jika ada)
- ✓ *Fotocopy* Kartu Keluarga
- ✓ Melakukan pengisian form pembukaan rekening

- ✓ Awal setor sebesar Rp 10.000
- ✓ Minimal setor selanjutnya adalah Rp 10.000

e. Simpanan Pelajar (SimPel)

Tabungan pelajar diterbitkan secara nasional ke bank-bank di Indonesia, syaratnya mudah dipahami. Persyaratan Pembukaan Tabungan SimPel iB:

- ✓ Nota kesepahaman antara pihak sekolah dengan pihak bank
- ✓ Kelengkapan dokumen pembukaan rekening SimPel seperti: fotokopi Kartu Pelajar/KTP/Akta/Kartu Keluarga.

Adapun persyaratannya adalah:

- ✓ Minimum pembukaan mulai dari Rp 1.000
- ✓ Selanjutnya minimum setoran tunai berikutnya sebesar Rp 1.000 (BPRS melayani transaksi penyetoran di sekolah maupun di kantor) jumlah untuk maksimal penarikannya adalah sebesar Rp 500.000/hari kecuali jika nasabah berkeinginan untuk menutup rekening.

2. Penyaluran dana

a. Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *Murabahah* nya, nasabah diharuskan mengikutsertakan jaminan kepada bank, seperti BPKB (motor, mobil) ataupun sertifikat tanah sebagai jaminan angsurannya apabila mengalami kemacetan dan jaminan dikembalikan kepada nasabah saat angsuran pembiayaan berakhir. Karena Saka Dana Mulia menggunakan akad *Murabahah Wakalah*, maka transaksi antara BPRS dengan nasabah ini dipantau AO.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan pembiayaan antara pihak bank dan nasabah yang menyediakan modal bisnis. Rasio keuntungan/pengembalian hasil usaha tergantung pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak bank. Semakin tinggi tingkat usaha nasabah, semakin besar bagi hasil masing-masing pihak.

Persyaratan untuk *Murabahah* dan *Musyarakah*:

- ✓ Fotokopi KTP nasabah 6 lembar dan pasangan sebanyak 3 lembar

- ✓ Fotokopi KTP penjamin dan pasangan sebanyak 3 lembar
- ✓ Fotokopi KK & surat nikah nasabah sebanyak 3 lembar
- ✓ Fotokopi KK & surat nikah penjamin sebanyak 3 lembar
- ✓ Fotokopi data tambahan seperti surat cerai dan surat kematian 2 lembar
- ✓ Fotokopi data pendukung lainnya (NPWP, TDP, SIUP, pembayaran telpon, air, listrik, dll) sebanyak 2 lembar
- ✓ Fotokopi Agunan sebanyak 2 lembar
- ✓ Slip gaji
- ✓ Laporan keuangan (jika ada)
  - BPKB: Fotokopi BPKB, Fotokopi STNK yang berlaku, Gesekan rangka dan mesin.
  - Sertifikat: Fotokopi sertifikat, Surat Tanda Pembayaran (Tupi) pajak asli

c. Gadai Emas

Produk Gadai Emas Saka Dana Mulia adalah produk yang dimana BPRS memberikan pinjaman kepada nasabah untuk memelihara jaminan berbasis agunan. BPRS membebankan sejumlah biaya pemeliharaan. Akad yang digunakan adalah:

1. Akad *Qardh*, untuk mengikat pinjaman dana nasabah yang telah disediakan BPRS.
2. Akad *Rahn*, perjanjian dengan pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana.
3. Akad *Ijarah*, hal ini terkait dengan penggunaan jasa simpanan emas dan jasa pemeliharaan untuk menjamin dana pinjaman.

Persyaratan pembiayaan Gadai Emas:

- ✓ *Fotocopy* KTP/Paspor/SIM
- ✓ Mengisi formulir pembiayaan.
- ✓ Menyerahkan jaminan emas dan surat-surat atau kwitansi.

## 3.2 Data Khusus

### 3.2.1 Prosedur Pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Saka Dana Mulia

Prosedur pemberian pembiayaan *murabahah* oleh calon nasabah dimulai dengan mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan melalui *Customer Service* (CS), selain mengisi formulir calon nasabah sudah harus membawa jaminan dan syarat kelengkapan berkas pembiayaan. Setelah CS sudah menerima kelengkapan dokumen persyaratan dari calon nasabah maka akan diserahkan kepada Direksi untuk di cek dan dimintakan permintaan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) debitur oleh petugas & administrasi SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Form permohonan pengajuan pembiayaan berisi data tentang calon nasabah yang meliputi:

1. Nama
2. Jumlah *plafond* pembiayaan
3. Tujuan Penggunaan
4. Jangka waktu
5. Agunan
6. Alamat
7. Pekerjaan
8. Data keuangan nasabah

Setelah data-data dan persyaratan telah dilengkapi dan diserahkan kepada petugas permintaan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk dimintakan keterangan macet atau tidak, lalu akan dikembalikan lagi ke Direktur, Direktur bersama Kabag Pemasaran mendiskusikan hal ini jika setuju maka akan segera di *survey* oleh AO. Saat melakukan *survey*, AO wajib memutuskan apakah calon nasabah tersebut layak diberi pengajuan atau tidak. Jika tidak layak, maka berkas tersebut akan diberikan kepada CS untuk di arsip. Jika layak, maka berkas pembiayaan diserahkan kepada administrasi umum untuk dikoreksi ulang setelah itu dilakukan komite pembiayaan, pihak BPRS Saka Dana Mulia akan mengeluarkan surat persetujuan atas pemberian fasilitas pembiayaan. Kemudian bersamaan dengan komite, AO harus melakukan konfirmasi kepada nasabah agar nasabah segera datang ke kantor untuk melakukan akad. Sementara itu, administrasi

pembiayaan akan menghubungi *teller*. Setelah menghubungi *teller* bagian administrasi pembiayaan akan menerbitkan:

1. Dokumen analisis hasil survei:
  - a. Formulir Analisis Kelayakan Ekonomi atau Usaha
  - b. Formulir Analisis Syariah
  - c. Formulir Analisis Takasi

2. Dokumen tambahan

Untuk badan usaha:

- a. NPWP usaha
- b. Sertifikat usaha
- c. Hasil penilaian kesehatan usaha
- d. Laporan bulanan & tahunan usaha
- e. *Fotocopy* KTP pengurus/pengawas
- f. *Fotocopy* agunan
- g. Foto hasil *survey*
- h. Foto usaha

Untuk calon nasabah individu:

- a. *Fotocopy* KTP dan KK pemohon
- b. *Fotocopy* KTP dan KK penjamin
- c. *Fotocopy* KTP dan KK pemilik jaminan
- d. *Fotocopy* surat nikah
- e. *Fotocopy* Sertifikat/BPKB
- f. NPWP
- g. Laporan keuangan
- h. Foto jaminan
- i. Foto usaha

3. Formulir indeks nominatif pembiayaan

Formulir ini berisi mengenai jumlah pendanaan yang akan menjadi dasar penilaian kelayakan pembiayaan. Rapat Komite Pembiayaan akan mengevaluasi dokumen-dokumen dalam surat permohonan dan menentukan kelayakan pengajuan pembiayaan untuk direalisasi.

Saat akad berlangsung, calon nasabah diminta untuk menandatangani beberapa dokumen dan surat perjanjian akad wakalah. Tetapi sebelum menandatangani, nasabah wajib membaca atau dibacakan terlebih dahulu mengenai semua isi perjanjian serta dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dalam surat perjanjian, sehingga calon nasabah dapat memahami segala yang akan menjadi hukum setelah menandatangani akad dan dokumen tersebut. Setelah dokumen ditandatangani maka fasilitas pembiayaan telah sah diberikan kepada nasabah. Kemudian dihadapan notaris yang telah ditunjuk oleh BPRS Saka Dana Mulia, calon nasabah melakukan pengikatan agar perjanjian pembiayaan memiliki kekuatan hukum. Dalam proses pengikatan ini jika calon nasabah berstatus belum menikah maka orang tuanya harus turut hadir dalam akad. Dan apabila statusnya sudah menikah maka akad harus disaksikan oleh suami/istri beserta anak maupun saudara yang bersangkutan menjadi ahli waris. Jika jaminan yang digunakan transaksi adalah milik orang lain, maka pemilik jaminan tersebut harus turut hadir. Setelah akad dan pengikatan selesai, maka akan dilakukan pencairan dana dan bagian administrasi pembiayaan akan melakukan arsip dokumen pembiayaan cair.

Adapun setelah nasabah sudah diberi pembiayaan oleh Bank, nasabah membeli keperluannya dengan atas nama BPRS Saka Dana Mulia dan setelah itu nasabah wajib memberikan bukti pembayaran harga dan kwitansi jual beli kepada pihak bank saat setelah melakukan pembelian atau pada saat melakukan angsuran.

Agar lebih jelas, alur prosedur ini akan penulis perlihatkan pada gambar 3.2 Alur Flowchart Pembiayaan Saka Dana Mulia:

Gambar 3. 2 Flowchart Pembiayaan Saka Dana Mulia



Sumber: PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus



### 3.2.2 Perlakuan dan Pencatatan Akuntansi Pembiayaan *Murabahah*

Menurut penelitian yang penulis lakukan penulis mengetahui transaksi pembiayaan *murabahah* yang terjadi pada BPRS Saka Dana Mulia, pencatatan-pencatatan yang terkait dengan pembiayaan *murabahah* antara lain:

1. Saat nasabah melakukan pembelian langsung kepada pemasok atas nama BPRS Saka Dana Mulia maka jurnalnya:

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kr. Piutang <i>Wakalah</i>		xxxx

Dapat dilihat bahwa persediaan *murabahah* dicatat sebesar harga pokok, semua biaya dikeluarkan sampai barang tersebut siap untuk dipakai atau dijual.

2. Pada saat akad *murabahah* disepakati

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kr. Persediaan aset <i>murabahah</i>		xxxx
	Kr. Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan		xxxx

Piutang *murabahah* dicatat sebesar harga jual yaitu harga pokok + margin keuntungan. Margin ditangguhkan merupakan hasil selisih dari harga jual dengan nilai persediaan.

3. Jurnal pengakuan uang muka dari nasabah

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxxx	
	Kr. Uang muka <i>murabahah</i> dari pembeli		xxxx

4. Pada saat perolehan aset *murabahah*

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Persediaan <i>Murabahah</i>	xxxx	
	Kr. Kas		xxxx

5. Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan *murabahah* (dilakukan pada waktu jatuh tempo)

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxxx	
	Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		xxxx
	Db. Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan	xxxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxxx

Pengakuan pokok dan margin harus dilakukan secara merata dan flat selama jangka waktu angsuran. Apabila nasabah membayar angsurannya lebih kecil dari dari kewajibannya maka pengakuan margin dilakukan sebanding dengan porsi margin yang telah terkandung dalam angsuran normalnya.

6. Pemberian potongan angsuran piutang *murabahah* (pelunasan dini)
  - a. Saat penerimaan pelunasan

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	xxxx	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		xxxx
	Db. Margin <i>murabahah</i> yg ditangguhkan	xxxx	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		xxxx

- b. Saat pemberian potongan angsuran

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Beban potongan angsuran <i>murabahah</i>	xxxx	
	Kr. Kas		xxxx

Jika Bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang *murabahah* dari nasabah, kemudian Bank akan membayar potongan pelunasan dini *murabahah* kepada nasabah dengan mengurangi pendapatan *murabahah*.

7. Pada saat terjadi tunggakan angsuran

BPRS Saka Dana Mulia tidak mencatat jurnal apapun, saat angsuran jatuh tempo maka akan dianggap nunggak. Dan hal tersebut akan berpengaruh pada kolektibilitas nasabah tersebut, dan volume peringkat lancar akan berubah menjadi tidak lancar. Dan nasabah akan dikenakan denda sehingga jurnalnya: Penerimaan denda dari nasabah

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Kas	XXXX	
	Kr. Rekening dana kebajikan		XXXX

Jurnal saat terjadi tunggakan angsuran ini telah sesuai dengan PAPSI BPRS dimana transaksinya tidak perlu dicatat, berbeda jurnal dengan PSAK 102 karena jurnal yang harus dicatat adalah:

1. Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda

	Rekening	Debit	Kredit
	Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	XXXX	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		XXXX
	Db. Margin <i>murabahah</i> yang ditangguhkan	XXXX	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i> akrual		XXXX
	Db. Kas	XXXX	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo		XXXX
	Db. Pendapatan margin <i>murabahah</i> akrual	XXXX	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		XXXX

Mengenai bentuk transaksi *murabahah*, pembebanan margin dan perlakuan akuntansi *murabahah* terkait Pengakuan & Pengukuran, serta Penyajian yang dilakukan oleh BPRS Saka Dana Mulia, akan diperjelas dalam contoh kasus dibawah ini:

1. Pengakuan & Pengukuran

Contoh Kasus *Murabahah* diambil dari kasus Nasabah X dimana pada tanggal 2 Februari 202X, Nasabah X ingin mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp 15.000.000,- dengan tujuan untuk membeli beberapa mobil aki mainan untuk kelangsungan usahanya. Nasabah X akan membeli mobil aki mainan tersebut atas nama BPRS Saka Dana Mulia. Berikut adalah pencatatan transaksi yang terjadi saat akad *murabahah* berlangsung:

- a. Saat bernegosiasi

Tidak ada jurnal yang dicatat oleh PT. BPRS Saka Dana Mulia

b. Pengakuan uang muka

PT. BPRS Saka Dana Mulia tidak membutuhkan uang muka dari nasabah, karena BPRS mengacu pada ketentuan PAPSI jadi disini tidak ada jurnal yang perlu dicatat.

c. Penyerahan uang dari pihak bank kepada Nasabah X untuk melakukan pembelian sendiri

Tanggal 4 Februari 202X BPRS melakukan pencairan dana kepada Nasabah X yang telah melakukan perjanjian akad wakalah sebesar Rp 15.000.000,- maka jurnalnya:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
4/2/2X	Db. Piutang <i>Wakalah</i>	15.000.000	
	Kr. Kas		15.000.000

d. Setelah akad *murabahah* disepakati, maka pencatatan piutang *murabahah* diakui sebesar harga perolehan aset *murabahah* dan ditambah keuntungan yang disepakati.

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
4/2/2X	Db. Piutang Murabahah	16.512.500	
	Kr. Persediaan aset murabahah		15.000.000
	Kr. Margin murabahah yg ditanggihkan		1.512.500

e. Adapun pada akad *murabahah* ini nasabah dan BPRS telah sepakat ada biaya administrasi sebesar Rp 250.000 dan biaya notaris Rp 1.500.000 maka jurnal transaksinya adalah

- Nasabah membayar *fee* sesuai kesepakatan kedua belah pihak

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
4/2/2X	Db. Kas	250.000	
	Kr. Persediaan aset murabahah		250.000

- Nasabah membayar biaya notaris kepada bank

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
4/2/2X	Db. Kas	1.500.000	

	Kr. Rekening notaris		1.500.000
--	----------------------	--	-----------

- f. Pada saat pengakuan keuntungan margin dan pembayaran angsuran Nasabah X selalu tepat waktu untuk mengangsur dan tidak pernah menunggak. Maka rinciannya sebagai berikut:

Pokok = *plafond* : jangka waktu  
= Rp 15.000.000 : 12 bulan  
= Rp 1.250.000

Margin = *plafond* x presentase  
= Rp 15.000.000 x 1,75%  
= Rp 262.500

Jumlah angsuran = Rp 1.250.000 + Rp 262.500  
= Rp 1.512.500

Tabel angsuran metode flat (proporsional)

	Bulan	Angsuran Pokok	Angsuran Margin	Total Angsuran	Sisa Angsuran
1	4/3/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	13.487.500
2	4/4/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	11.975.000
3	4/5/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	10.462.500
4	4/6/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	8.950.000
5	4/7/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	7.437.500
6	4/8/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	5.925.000
7	4/9/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	4.412.500
8	4/10/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	2.900.000
9	4/11/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	1.387.500
10	4/12/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	-
11	4/1/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	-
12	4/2/2X	1.250.000	262.500	1.512.500	-

- g. Jurnal bagi BPRS saat menerima pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan *murabahah* dari nasabah:

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
4/3/2X	Db. Kas	1.512.500	
	Kr. Piutang <i>Murabahah</i>		1.512.500
	Db. Margin <i>Murabahah</i> yang Ditangguhkan	262.500	
	Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i>		262.500

- h. Tanggal 4 November 202X nasabah menutup kewajiban pelunasan angsuran dan membayar seluruh sisa angsurannya. Nasabah X akan membayar angsuran pokoknya saja dan tidak membayar margin.

Tanggal	Rekening	Debit	Kredit
4/11/2X	Db. Pendapatan margin <i>murabahah</i>	1.250.000	
	Kr. Piutang <i>murabahah</i>		1.250.000

## 2. Penyajian di Laporan Keuangan

- a. BPRS Saka Dana Mulia tidak menggunakan uang muka dalam akadnya, karena BPRS Saka Dana Mulia menggunakan pedoman PAPSI maka tidak perlu menyajikan liabilitas lainnya.
- b. Piutang untuk pembatalan transaksi *Murabahah* dimana pembayaran uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah dan disajikan sebagai piutang qardh.
- c. Piutang *Murabahah* akan disajikan sebesar dengan saldo pembiayaan *Murabahah* nasabah kepada Bank.

Di Saka Dana Mulia piutang *murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *murabahah* nasabah kepada Bank, yaitu sebesar Rp. 10.304.890,- yang terdapat dalam tabel Laporan neraca berikut, yaitu:

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
ASET		
1. Kas dalam Rupiah	129,258	73,414
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	4,433,773	5,683,557
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	10,304,890	12,806,535
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	23,687	38,842
d. Piutang Qardh	34,400	26,500
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	0	0
b. Musyarakah	16,070,856	8,489,700
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	0	117,383
b. Khusus	268,776	135,650
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	905,238	1,015,137
13. Aset Tetap dan Inventaris	974,570	749,988
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	554,325	418,333
14. Aset Tidak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	0	0
15. Aset Lainnya	290,920	246,922
Total Aset	32,344,490	28,459,229

Sumber: Laporan Posisi Keuangan BPRS Saka Dana Mulia pada Desember

- d. Potongan pelunasan atau angsuran *murabahah* sebagai pos lawan pendapatan margin *murabahah*

Disini BPRS menyajikan beban potongan pelunasan atau angsuran *murabahah* sebagai pos lawan pendapatan margin *murabahah* yang terdapat pada Laporan internal BPRS, dan tidak disajikan untuk publikasi.

- e. Margin *murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*

BPRS Saka Dana Mulia telah menyajikan margin *murabahah* ditangguhkan dalam Neraca BPRS dan tidak untuk dipublikasikan, hanya untuk laporan internal BPRS.

- f. Pendapatan margin *murabahah* yang diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya hal ini tergolong nasabah *performing*. Sedangkan, apabila nasabah tergolong *non-performing* maka pendapatan margin *murabahah* yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.

Pendapatan margin *performing* yang akan diterima oleh BPRS Saka Dana Mulia telah disajikan melalui laporan neraca, sedangkan untuk *non-performing* disajikan sebesar Rp 490.740,- seperti pada Laporan Komitmen dan Kontijensi BPRS Saka Dana Mulia dibawah ini

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
I. TAGIHAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN		
1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	652,644	338,300
2. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI		
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	490,740	359,463
3. Lainnya	0	0
IV. LAINNYA		



1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
a. Aset Produktif	81,849	82,471
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	0	0
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	0	0
3. Penerusan Dana (Channeling)	0	0

*Sumber: Laporan Komitmen dan Kontijensi BPRS Saka Dana Mulia Desember*

- g. Pengganti kerugian penurunan pada nilai *murabahah* disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*

Ribuan Rp.

Aset	Posisi Tanggal Laporan					Jumlah
	L	DPK	KL	D	M	
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	4,433,773		0		0	4,433,773
2. Piutang	8,477,684	261,816	177,670	455,566	990,240	10,362,976
a. Piutang Murabahah	8,423,118	261,816	174,150	455,566	990,240	10,304,890
b. Piutang Istishna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	20,166	0	3,520	0	0	23,686
d. Piutang Qardh	34,400	0	0	0	0	34,400
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembiayaan Bagi Hasil	14,234,856	910,000	0	0	926,000	16,070,856
a. Mudharabah	0	0	0	0	0	0
b. Musyarakah	14,234,856	910,000	0	0	926,000	16,070,856
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	27,146,313	1,171,816	177,670	455,566	1,916,240	30,867,605
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	354,158	50,000	0	0	0	404,158

*Sumber: Laporan Kualitas Aset Produktif Saka Dana Mulia.*

### 3.2.3 Evaluasi Perlakuan Akuntansi Syariah pada Pembiayaan *Murabahah*

Walaupun dalam kasus diatas BPRS Saka Dana Mulia tidak mengungkapkan secara rinci, akan tetapi teori perlakuan akuntansi yang telah penulis berikan atas akad *murabahah* sudah sesuai dengan PAPSI dan PSAK No 102. Sedangkan pada pelaksanaan pembiayaan jika dilihat pada praktiknya, BPRS Saka Dana Mulia ini hanya sebagai pemberi dana saja kepada nasabah sedangkan nasabah diberi kuasa

untuk mencari barangnya sendiri atas nama bank. Meskipun diawal pihak nasabah dan bank sudah menyepakati perjanjian akad dan nasabah juga akan memberikan bukti kwitansi pembelian barang akan tetapi hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip syariah karena secara teori pihak bank bukan hanya sebagai pemberi dana saja, namun juga sebagai pemilik barang tersebut sebelum dilakukan akad.

### 3.2.4 Konsistensi Kesesuaian Perlakuan Akuntansi *Murabahah* PT. BPRS Saka Dana Mulia terhadap PSAK 102 dan PAPSI

Berdasarkan kasus dan data yang telah disediakan, penulis membuat daftar tabel pada BPRS Saka Dana Mulia dengan membandingkan kesesuaian perlakuan akuntansinya terhadap PSAK 102 dan PAPSI

No	Transaksi	Perlakuan Akuntansi menurut PSAK 102	Keterangan	Perlakuan Akuntansi pada PAPSI	Keterangan
1.	Pengakuan dan Pengukuran	<p><u>Uang Muka:</u> Uang muka menjadi bukti komitmen pembelian dan , jika <i>murabahah</i> disepakati maka uang muka menjadi bagian dari pelunasan piutang <i>murabahah</i>. Jika perjanjian akad dibatalkan, uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi kerugian asli yang ditanggung oleh penjual. Jika</p>	<p>Belum Sesuai, karena BPRS Saka Dana Mulia tidak menggunakan uang muka pada pencatatannya.</p>	<p><u>Uang Muka:</u> Pemberian uang muka di dalam pembiayaan tidak diharuskan ada.</p>	Sesuai

		uang mukanya lebih kecil dari kerugian, penjual dapat menuntut pembayaran tambahan dari pembeli.			
		<u>Piutang Murabahah:</u> Menurut PSAK 102 paragraf 22 pada saat akad <i>murabahah</i> , piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yg disepakati.	Sesuai karena BPRS telah melakukan pencatatan piutang pada saat terjadinya akad sebesar Rp 16.512.500. dari harga perolehan yang ditambahkan dengan keuntungan marginnya.	<u>Piutang Murabahah:</u> Piutang <i>murabahah</i> diakui pada saat akad transaksi <i>murabahah</i> , sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati	Sesuai
		Pada transaksi non-tunai menggunakan metode proposional, pendapatan <i>murabahah</i> diakui sebesar jumlah pembayaran angsuran berdasar pada porsi margin <i>murabahah</i> terhadap piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai	Dalam transaksi non-tunai menggunakan metode flat/proposional dimana pendapatan <i>murabahah</i> diakui sebesar jumlah pembayaran angsuran oleh nasabah dan	Sesuai

				berdasarkan porsi margin <i>murabahah</i> terhadap piutang <i>murabahah</i> pada saat akad ditandatangani.	
		<u>Potongan piutang murabahah:</u> a. Menurut PSAK 102 boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah jika nasabah membayar angsuran tepat waktu dan lebih cepat dari waktu yang disepakati.	Sesuai	<u>Potongan piutang murabahah:</u> a. Telah tercantum pada PAPSI bagian IV halaman 4.9 bahwa piutang <i>murabahah</i> untuk nasabah yang melakukan pelunasan dini dan besarnya potongan sesuai dengan kebijakan pihak bank.	Sesuai
2	Penyajian	<u>Uang Muka:</u> Uang muka <i>murabahah</i> dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya.	Belum sesuai, karena BPRS Saka Dana Mulia tidak menggunakan uang muka.	<u>Uang Muka:</u> Uang muka <i>murabahah</i> dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya. Tetapi jika tidak ada tidak perlu dicatat.	Sesuai
		<u>Piutang Murabahah:</u> Piutang <i>murabahah</i>	Sudah sesuai, Di BPRS Saka Dana Mulia	<u>Piutang Murabahah:</u> Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar	Sesuai

		disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang.	piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar saldo pembiayaan <i>murabahah</i> nasabah kepada Bank, yaitu sebesar Rp. 10.304.890,- yang terdapat dalam Laporan Posisi Keuangan.	saldo pembiayaan <i>murabahah</i> kepada Bank.	
		<u>Margin murabahah:</u> Menurut PSAK 102, margin <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai	<u>Margin murabahah:</u> Margin <i>murabahah</i> ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang <i>murabahah</i> .	Sesuai
3	Pengungkapan	Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah	Sesuai	Rincian piutang <i>murabahah</i> berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis, valuta, kualitas piutang, penyisihan penghapusan aset disajikan di laporan keuangan syariah	Sesuai

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi *murabahah* pada BPRS Saka Dana Mulia terhadap PAPSI sudah sesuai karena BPRS Saka Dana Mulia lebih condong ke PAPSI yaitu meliputi:
  - a. Pengakuan dan pengukuran  
Meliputi aset *murabahah*, piutang *murabahah*, keuntungan *murabahah* dan potongan pelunasan angsuran *murabahah*.
  - b. Penyajian  
Penyajian yang dilakukan adalah piutang *murabahah* yang disajikan di laporan posisi keuangan, beban potongan pelunasan angsuran *murabahah*, dan pos margin *murabahah* dalam Laporan Internal BPRS dan cadangan kerugian penurunan *murabahah* disajikan pada pos lawan piutang *murabahah*.
  - c. Pengungkapan  
Pengungkapan akan rincian piutang *murabahah* berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, dan penyisihan penghapusan aset telah dungkapkan di Laporan Keuangan Syariah.
2. Perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 102 terkait pengakuan & pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *murabahah* pada BPRS Saka Dana Mulia belum sepenuhnya sesuai. Hal ini dapat dilihat pada pengakuan adanya uang muka, BPRS Saka Dana Mulia tidak menerapkan adanya uang muka. Sedangkan menurut PSAK 102 selain digunakan sebagai bukti komitmen pembelian, uang muka menjadi bagian dari pelunasan piutang jika *murabahah* telah disepakati.
3. Walaupun perlakuan akuntansi terhadap jurnal transaksi di BPRS Saka Dana Mulia sudah sesuai akan tetapi penerapan pembiayaan *murabahah* belum sesuai karena dilihat pada praktiknya pihak BPRS tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi hanya memberikan uang sebagai wakil untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Meskipun kedua belah pihak sudah mengetahui dan menyepakati akad,

hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Dimana dalam teorinya, seharusnya pihak BPRS melaksanakan akad *murabahah* sesudah barang tersebut telah menjadi milik bank.

#### 4.2 Saran

Melihat pembahasan dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Untuk BPRS Saka Dana Mulia diharap selalu bekerja secara konsisten saat memberikan pelayanan dan pencatatan pembiayaan *murabahah* secara detail agar nasabah selalu setia untuk melakukan pengajuan di BPRS Saka Dana Mulia, dan sebaiknya selalu mematuhi prinsip syariah atas akad *murabahah* dalam penerapannya.
2. Untuk penelitian selanjutnya, Saya harap Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan saya harap dapat lebih meluaskan pembahasan pembiayaan *murabahah* dalam PAPSI dan juga PSAK 102.
3. Untuk Lembaga Pendidikan sebaiknya menyertakan PAPSI dalam pembahasan mata kuliah akuntansi syariah sebagai salah satu dasar pencatatan akuntansi syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 282. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Qur'an Kemenag.
- Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Qur'an Kemenag.
- Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29. (2021). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Qur'an Kemenag.
- Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6 (2): 131-140.
- Ascarya. (2005). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Astika, S., Suarni, A., & Nuhung, M. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BNI Syariah Cabang Makassar. *Journal*.
- Brosur Produk Pembiayaan BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- Company Profile BPRS Saka Dana Mulia Kudus.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- IAI. (2007). *PSAK 102*. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2021). *Standar Akuntansi Syariah (SAS)*. Diambil kembali dari <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/syariah#>
- Kotler, P. (2004). *Manajemen Pemasaran: Perspektif Asia*. PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Kusuma, R. A. (2018). *Ciri-Ciri Akuntansi Syariah*. Diambil kembali dari <https://dosenakuntansi.com/ciri-ciri-akuntansi-syariah>
- Muljono, D. (2015). *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, S; Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. *SEOJK Nomor 9*. Diambil kembali dari Pedoman Akuntansi Indonesia: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI BPRS).
- Shofi, A. H. (2017). Analisis Penerapan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah KPR di Bank Jatim Syariah Cabang Jember. *Skripsi*.
- Sulistianingrum, E. D. (2018). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah. *Tugas Akhir*.



Suwikno, D. (2010). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang RI Tahun 1998 tentang Perbankan.

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.







## Lampiran 2 Surat Persetujuan IDEB



**SURAT PERSETUJUAN**  
**DILAKUKAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR ( IDEB ) MELALUI**  
**SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN (SLIK)**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama calon debitur : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- NIK : .....
- Nama Ibu Kandung : .....
  
2. Nama : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- NIK : .....
- Nama Ibu Kandung : .....
- Hubungan dengan calon debitur : .....
  
3. Nama : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- NIK : .....
- Nama Ibu Kandung : .....
- Hubungan dengan calon debitur : .....
  
4. Nama : .....
- Alamat : .....
- Pekerjaan : .....
- NIK : .....
- Nama Ibu Kandung : .....
- Hubungan dengan calon debitur : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa saya menyetujui pihak BPRS Saka Dana Mulia untuk melakukan pencarian informasi mengenai reputasi keuangan saya melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan ( SLIK ) sehubungan dengan permohonan pembiayaan saya di BPRS Saka Dana Mulia. Saya tidak akan menuntut secara hukum dan bentuk apapun kepada BPRS Saka Dana Mulia atas pencarian informasi ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudus, .....

Yang membuat pernyataan,

(.....) (.....) (.....) (.....)

*Sumber: PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus*

**Lampiran 3 Permohonan Informasi Debitur SLIK**

**Permohonan Informasi Debitur (IDEB) SLIK**

Tanggal : \_\_\_\_\_

No.	No. Reg	Nama Debitur	Tanggal Lahir	Nama Ibu Kandung	NIK	Alamat	AO	Keterangan
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

NB: Nama Debitur Sesuai KTP & dilengkapi KK

Approval, Kabag Operasional  
 (BUNGA JELITA NURYANI)

Checker,

Verifikasi, Petugas IDEB

Dibuat, Customer Service

Sumber: PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus

## Lampiran 4 Checklist Dokumen Pembiayaan



SDM/F/3/ST/6

### CHECKLIST DOKUMEN PEMBIAYAAN

No. Pembiayaan : .....

No. Kontrak : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Account Officer : .....

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fc. KTP dan KK Pemohon</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. KTP Suami/Istri Pemohon</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. KTP dan KK Penjamin</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. KTP dan KK Pemilik Jaminan</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. Surat Nikah</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. Akta Cerai</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. Surat Keterangan Kematian</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. Sertifikat</li> <li><input type="checkbox"/> Bukti STTS</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. BPKB</li> <li><input type="checkbox"/> Fc. STNK Berlaku</li> <li><input type="checkbox"/> Gesek Nomor Rangka</li> <li><input type="checkbox"/> Gesek Nomor Mesin</li> <li><input type="checkbox"/> KIR Mobil</li> <li><input type="checkbox"/> SIUP/TDP</li> <li><input type="checkbox"/> NPWP</li> <li><input type="checkbox"/> Rekening Tabungan</li> <li><input type="checkbox"/> Slip Gaji</li> <li><input type="checkbox"/> Surat Keterangan Kerja</li> <li><input type="checkbox"/> Laporan Keuangan</li> <li><input type="checkbox"/> Rekening Listrik/Telepon/PDAM</li> <li><input type="checkbox"/> Surat Pernyataan Nasabah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Form Permohonan Pembiayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Form Laporan Hasil Penilaian Jaminan</li> <li><input type="checkbox"/> Form Laporan Hasil Survey</li> <li><input type="checkbox"/> Form Surat Keputusan Pembiayaan (SKP)</li> <li><input type="checkbox"/> Form Surat Keputusan Pencairan Pembiayaan (SKPP)</li> <li><input type="checkbox"/> Rencana Penggunaan Dana</li> <li><input type="checkbox"/> Foto Survey</li> <li><input type="checkbox"/> Foto Jaminan</li> <li><input type="checkbox"/> Foto Usaha</li> <li><input type="checkbox"/> Foto Penandatanganan Akad</li> <li><input type="checkbox"/> Kwitansi Pembelian Barang</li> <li><input type="checkbox"/> Form Surat Kesediaan Dilakukan SID/SLIK</li> <li><input type="checkbox"/> Lembar BI Checking / Ideb</li> <li><input type="checkbox"/> Surat Pengakuan Pembiayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Form Bukti Serah Terima Jaminan</li> <li><input type="checkbox"/> Form Surat Kuasa Wakalah (Murabahah)</li> <li><input type="checkbox"/> Form Akad Pembiayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Lembar Asuransi</li> <li><input type="checkbox"/> Form Surat Pembayaran Ta'widh</li> <li><input type="checkbox"/> Jadwal Angsuran</li> <li><input type="checkbox"/> Lain .....</li> <li><input type="checkbox"/> Lain .....</li> </ul> |
|---|--|

Checker

( ..... )

*Sumber: PT. BPRS Saka Dana Mulia Kudus*

**Lampiran 5 Sertifikat telah melaksanakan magang di PT. BPRS Saka Dana Mulia**

